



مجلس العلماء الإندونيسي بمدينة فربولينكو

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PROBOLINGGO

Sekretariat: Jl. Mastrip Gg. Manggis No. 10 Kel. Jrebeng Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo. Telp.: +62 822-3347-8337
Website : muikotaprobolinggo.or.id - Email : mui.kotaprobolinggo@gmail.com

Nomor : 136/MUI-KTPRB/IX/2026
Lamp. : -
Perihal : Pengantar

Probolinggo, 3 Rabi'ul Akhir 1448 H
14 September 2026 M

Kepada Yth :
Walikota Probolinggo
di
PROBOLINGGO

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Teriring salam dan doa semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* selalu melimpahkan rahmat dan taufiqNYA untuk selalu berada dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada *Rasulullah Shallallahu 'alayhi wasallam*.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya **Tausiyah/Rekomendasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo Nomor: 006/MUI/KTPRB/IX/2026 tentang Pengaturan Penggunaan Sound Horeg Dan Pengeras Suara di Tempat Terbuka di Kota Probolinggo**, bersama ini kami sampaikan naskah tausiyah dimaksud sebagai bahan pertimbangan dan perhatian Pemerintah Kota Probolinggo dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan, edukasi, serta penguatan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harapan kami, tausiyah ini dapat menjadi salah satu referensi dalam memperkuat upaya mewujudkan Kota Probolinggo yang religius, harmonis, aman, sehat, dan bermartabat melalui kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo

Ketua Umum,

Prof. Dr. KH. Muhammad Sulthon, MA

Sekretaris Umum,



Drs. M. Dawam Ichsan, M.Si

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kota Probolinggo
2. Kapolres Probolinggo Kota
3. Komandan Kodim 0820 Probolinggo
4. Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo
6. Kepala Kantor Kemenag Kota Probolinggo
7. Ketua Umum MUI Jatim di Surabaya
8. Pimpinan Ormas se- Kota Probolinggo
9. Pers
10. Arsip



مجلس العلماء الإندونيسي بمدينة فرا بولينغا

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PROBOLINGGO**

Sekretariat : Jl. Mastrip Gg. Manggis No. 10 Kel. Jrebeng Wetan Kec. Kedopak Kota Probolinggo. Telp. : +62 822-3347-8337
Website : muikotaprobolinggo.or.id - Email : mui.kotaprobolinggo@gmail.com

**TAUSIYAH/REKOMENDASI
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR:006/MUI/KTPRB/IX/2026
tentang
PENGATURAN PENGGUNAAN SOUND HOREG DAN PENERAS SUARA
DI TEMPAT TERBUKA DI KOTA PROBOLINGGO**

Bismillahirrahmanirrahim

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi peneras suara merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Sound system dapat memberikan manfaat bagi kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, seni, budaya, hiburan, ekonomi kreatif, kegiatan kepemudaan, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.

MUI Kota Probolinggo memandang bahwa teknologi tersebut pada dasarnya merupakan sarana. Nilai dan penggunaannya harus mempertimbangkan tujuan, tempat, waktu, intensitas, serta dampak yang ditimbulkannya.

Penggunaan peneras suara dengan intensitas berlebihan, khususnya di ruang terbuka dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan kenyamanan. Potensi gangguan kesehatan akibat kebisingan, terganggunya kegiatan belajar, ibadah dan pelayanan publik, serta potensi konflik sosial antar warga.

Karena itu, persoalan sound horeg dan peneras suara merupakan persoalan tata kelola ruang publik, perlindungan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan, penghormatan terhadap hak orang lain, serta tanggung jawab social.

B. DASAR KEAGAMAAN

Islam mengajarkan agar setiap aktivitas diarahkan kepada kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah: 195).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”

MUI Kota Probolinggo mendukung Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg. Dukungan tersebut dipahami secara proporsional: penggunaan sound system sebagai sarana tidak serta-merta dilarang, sedangkan penggunaan yang melampaui batas kewajaran dan menimbulkan mudarat, gangguan, bahaya, kerusakan, atau pelanggaran norma perlu dicegah dan diatur.



C. DASAR DAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK

Fatwa MUI memberikan panduan dan pertimbangan keagamaan, sedangkan pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan administratif, ketertiban umum, pengawasan, pembinaan, dan penegakan aturan sesuai kewenangan serta peraturan perundang-undangan. Karena itu, diperlukan aturan pemerintah yang jelas agar masyarakat, penyelenggara kegiatan, pelaku usaha sound system, komunitas, dan aparat memiliki standar yang sama.

Pengaturan bukan berarti mematikan kreativitas, kegiatan sosial, seni, budaya, hiburan, kegiatan keagamaan, atau usaha sound system. Pengaturan diperlukan agar kebebasan satu pihak tidak menghilangkan hak pihak lain untuk hidup tenang, sehat, aman, dan nyaman.

D. REKOMENDASI

1. Menyusun kebijakan daerah tentang penggunaan sound system/pengeras suara pada kegiatan di tempat terbuka dengan menjadikan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 sebagai rujukan utama.
2. Melakukan harmonisasi kebijakan dengan ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan atau mengadopsi standar teknis tingkat kebisingan berdasarkan ketentuan dan standar yang berlaku.
4. Mengatur waktu penggunaan pengeras suara dengan mempertimbangkan waktu istirahat, kegiatan belajar, kegiatan ibadah, pelayanan kesehatan, dan aktivitas masyarakat.
5. Mengatur lokasi penggunaan dengan memberikan perhatian khusus terhadap rumah sakit, fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, kawasan permukiman, dan kawasan sensitif lainnya.
6. Menetapkan mekanisme pemberitahuan atau perizinan sesuai skala, lokasi, karakter, dan resiko kegiatan.
7. Mewajibkan penyelenggara bertanggung jawab terhadap ketertiban, keselamatan, kebersihan, dan dampak kegiatan.
8. Menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta mekanisme tindak lanjut yang jelas.
9. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan pengeras suara yang aman dan bertanggung jawab.
10. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan komunitas sound system.
11. Menerapkan penanganan bertahap berupa edukasi, teguran, pembinaan, penghentian kegiatan apabila diperlukan, dan sanksi administratif sesuai kewenangan.
12. Membangun koordinasi antara Pemerintah Kota, MUI, Kementerian Agama, Satpol PP, Kepolisian, TNI, perangkat daerah terkait, camat/lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas.
13. Melakukan evaluasi berkala berdasarkan data pengaduan, hasil pengawasan, perkembangan teknologi, dan aspirasi masyarakat.
14. Menjadikan pengaturan penggunaan sound system sebagai bagian dari pembangunan budaya tertib, saling menghormati, toleran, dan bertanggung jawab.

E. PENDEKATAN REGULASI, EDUKASI, DAN PENGAWASAN

1. **REGULASI:** menetapkan aturan yang jelas, terukur, adil, dan dapat dilaksanakan.
2. **EDUKASI:** memberikan pemahaman kepada masyarakat, penyelenggara, dan pelaku usaha bahwa penggunaan teknologi harus mempertimbangkan hak dan kenyamanan orang lain.
3. **PENGAWASAN:** dilakukan secara objektif dan proporsional dengan mengutamakan pencegahan, teguran, pembinaan, dan penegakan aturan apabila terjadi pelanggaran.



مجلس العلماء الإندونيسي بمدينة فرا بولينغا

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PROBOLINGGO**

Sekretariat : Jl. Mastrip Gg. Manggis No. 10 Kel. Jrebeng Wetan Kec. Kedopak Kota Probolinggo. Telp.: +62 822-3347-8337
Website : muikotaprobolinggo.or.id - Email : mui.kotaprobolinggo@gmail.com

F. KOMITMEN MUI KOTA PROBOLINGGO

1. MUI Kota Probolinggo mendukung Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan siap menjadi mitra Pemerintah Kota Probolinggo dalam edukasi, sosialisasi, pembinaan, serta penguatan kesadaran masyarakat.
2. MUI tidak bermaksud mematikan usaha sound system maupun kegiatan seni, budaya, hiburan, sosial, dan keagamaan. MUI hanya mendorong agar seluruh kegiatan tersebut berlangsung secara tertib, aman, sehat, dan menghormati hak masyarakat lainnya.

G. PENUTUP

MUI Kota Probolinggo memandang bahwa pengaturan yang jelas dan tegas merupakan ikhtiar preventif, edukatif, dan maslahat. Lebih baik pemerintah hadir dengan aturan yang jelas sebelum persoalan berkembang menjadi konflik sosial.

Tujuan pengaturan bukan untuk mematikan suara masyarakat, melainkan memastikan bahwa suara satu kelompok tidak menghilangkan hak kelompok lain untuk hidup tenang, sehat, aman, dan nyaman.

Menjaga ketertiban bukan berarti membatasi kebebasan secara berlebihan. Mengatur bukan berarti melarang. Pengaturan yang adil justru merupakan cara memastikan kebebasan setiap orang dapat hidup berdampingan dengan hak orang lain.

Demikian rekomendasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial MUI Kota Probolinggo dalam ikut menjaga kemaslahatan, ketenteraman, kesehatan, kerukunan, dan martabat masyarakat Kota Probolinggo.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1448 H
13 September 2026 M

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PROBOLINGGO

KETUA UMUM,

Prof. Dr. KH. Muhammad Sulthon, MA

SEKRETARIS UMUM,



Drs. M. Dawam Ihsan, M.Si